

**KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA
KABUPATEN TEGAL
NOMOR : Mk. 17/6.b/PP.03.2/047 /2002**

**TENTANG
PERSETUJUAN PENDIRIAN RAUDLATUL ATHFAL SWASTA
DI LINGKUNGAN KANTOR DEPARTEMEN AGAMA
KABUPATEN TEGAL**

KANTOR DEPARTEMEN AGAMA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pembinaan Madrasah dipandang perlu untuk memberikan persetujuan terhadap Madrasah Swasta di lingkungan Kantor Departemen Agama Kabupaten Tegal.
- b. bahwa Madrasah Swasta yang tercantum dalam kolom 2 (dua) terlampir Keputusan ini telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan menyelenggarakan pendidikan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah.
3. Keputusan Presiden RI Nomor 44 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Organisasi Departemen.
4. Keputusan Presiden RI Nomor 15 Tahun 1984 tentang Susunan organisasi dan Tata Kerja Departemen yang telah diubah dan disempurnakan terakhir, dengan Keputusan Presiden RI Nomor 76 Tahun 1996
5. Keputusan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 1975 tentang Susunan organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama yang telah diubah dan disempurnakan, terakhir dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 75 Tahun 1984.
6. Keputusan Menteri Agama Nomor 367 Tahun 1993 tentang Raudlatul Athfal.
7. Keputusan Menteri Agama Nomor 245 Tahun 1996 tentang Program Kegiatan Belajar Raudlatul Athfal.
8. Surat Edaran Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor : E.IV/PP.03.2/ED/462.A/97, tentang Pendirian Madrasah Swasta di Seluruh Indonesia.
- Memperhatikan : Keputusan Menteri P dn K Nomor : 0125/U/1994 tentang Program Kegiatan Belajar Raudlatul Athfal.
- Membaca : Hasil Penelitian Pendirian Madrasah Swasta oleh Tim Teknis Kantor Departemen Agama Kabupaten Tegal, 3 Juli 2002 dengan surat Nomor : Mk.17/6.b/PP.02.2/593/2002, tanggal 25 Juni 2002.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN TEGAL TENTANG PERSETUJUAN PENDIRIAN RAUDLATUL ATHFAL SWASTA DI LINGKUNGAN KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN TEGAL**
- Pertama : Memberikan persetujuan atas pendirian Raudlatul Athfal Swasta yang tercantum dalam Kolom 2 (dua) lampiran keputusan ini.
- Kedua : Kepada Raudlatul Athfal Swasta seperti yang dimaksud dalam diktum pertama di atas diberikan Status sebagai Madrasah Terdaftar, diberikan Nomor Statistik Madrasah seperti tercantum dalam kolom 3 (tiga) diberikan Piagam

- Pendirian Madrasah Swasta dengan nomor Piagam tercantum dalam kolom 4 (empat) lampiran Keputusan ini.
- Ketiga : Apabila penyelenggara pendidikan pada Madrasah tersebut pada kolom 2 (dua) lampiran Keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan maka keputusan ini akan diubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya.
- Keempat : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.
- Kelima : Surat Keputusan ini diberikan kepada Madrasah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Slawi
Pada tanggal : 15 Agustus 2002



AN. KEPALA
KEPALA SEKSI PERGURUAN AGAMA ISLAM

Drs. H. ROMLI
NIP. 150103278

Tembusan :

1. Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam (sebagai laporan)
2. Sekretaris Jenderal Departemen Agama.
3. Inspektur Jenderal Departemen Agama.
4. Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Jawa Tengah Semarang.
5. Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Tegal.

Lampiran : Surat Kepala Kantor Departemen
Agama Kabupaten Tegal.
Nomor : Mk.17/6.b/PP.03.2/24/ 2002
Tanggal : 15 Agustus 2002

DAFTAR MADRASAH SWASTA, ALAMAT, NSM, DAN NOMOR PIAGAM

| NO | NAMA DAN ALAMAT MADRASAH | NOMOR STATISTIK MADRASAH (NSM) | NOMOR PIAGAM |
|-----|---|-----------------------------------|---------------------|
| 1. | 2. | 3. | 4. |
| 1. | RA. ALMUBAROK Dampyak Kramat Kab. Tegal | 012332816025 | D/Wk./RA/001/2002 |
| 2. | RA. AI FALAH BAITURRAHMAN Kabunan Dukuwaru Kab. Tegal | 012332816026 | D/Wk./RA/002/2002 |
| 3. | RA. ISLAMIYAH BANJARWARU Karangjati Tarub Kab. Tegal | 012332816027 | D/Wk./RA/003/2002 |
| 4. | RA. MUSLIMAT NU. MASYITOH 50 Babakan Kramat Kab. Tegal | 012332816028 | D/Wk./RA/004/2002 |
| 5. | RA. BUSTANUT THOLIBIN Ceri Jatinegara Kab. Tegal | 012332816029 | D/Wk./RA/005/2002 |
| 6. | RA. HALIMATUS SA'DIYAH Ketanggungan Dukuhturi Kab. Tegal | 012332816030 | D/Wk./RA/006/2002 |
| 7. | RA. MIFTAHUL JANNAH Grobog Kulon Pangkah Kab. Tegal | 012332816031 | D/Wk./RA/007/2002 ✓ |
| 8. | RA. AL HIDAYAH Kedungkelor Warureja Kab. Tegal | 012332816032 | D/Wk./RA/008/2002 |
| 9. | RA. TARBIYATUL ATHFAL Kalikangkung Pangkah Kab. Tegal | 012332816033 | D/Wk./RA/009/2002 |
| 10. | RA. AL AMIN Bulakwaru Tarub Kab. Tegal | 012332816034 | D/Wk./RA/010/2002 |



AN. KEPALA
KEPALA SEKSI PERGURUAN AGAMA ISLAM

Drs. H. Romli
NIP. 150103278